



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili. Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 09 Tahun 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 3. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pemerintah Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11).
 7. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 - 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Rencana Strategis Periode 2021-2026
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk menetapkan rencana kerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .
- KEEMPAT : pemeriksaan atas capaian kinerja oleh Inspektorat dalam laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja yang disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 05 Februari 2024
Kepala Badan,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197008142002121006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2024

1. Nama Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. Tugas Pokok :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap peningkatan Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
 - d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi Utama :
- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 - d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah

4. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|--|--|---|
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan | $\frac{a-(b-a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)</p> <p>b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p> | Perda APBD, Laporan Pertanggungjawaban APBD/Laporan Keuangan, Laporan Inventaris Barang |
| | Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi | $\frac{a-(b-a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p> | |

5. Definisi Operasional sebagai berikut:

| NO | Uraian | PENJELASAN |
|----|---|---|
| 1 | <p>Sasaran: Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan daerah</p> | <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas adalah tingkat mutu ● Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. ● Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah upaya peningkatan mutu yang lebih baik dari aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 2 | <p>Indikator 1: Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama rancangan perda dan rancangan perbup APBD antara kepala daerah dan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan</p> | <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ketepatan waktu adalah keadaan dalam satuan waktu ● Persetujuan adalah sesuatu (rancangan perda) yang telah disepakati kedua belah pihak ● APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda ● Rancangan Perda tentang APBD adalah Rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ● Ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD antara Kepala Daerah dan DPRD adalah keadaan patuh terhadap waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, <p><u>Makna Indikator :</u></p> <p>Jika persetujuan Ranperda APBD dilakukan dengan tepat waktu, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● keputusan terkait penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat segera ditetapkan (Perkada tentang Penjabaran APBD). ● pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dari rencana jangka menengah daerah, ● pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap realisasi anggaran, sehingga meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kinerja. |

| NO | Uraian | PENJELASAN |
|----|---|--|
| 3 | Indikator 2: Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi | <p>Definisi Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu adalah keadaan dalam satuan waktu • Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan Keuangan yang disajikan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD • Standar Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah • Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi adalah pemenuhan keadaan patuh terhadap waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI sesuai Standar Akuntansi yang berlaku <p>Makna Indikator:</p> <p>Jika tepat waktu dalam penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar Akuntansi, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah menunjukkan kepatuhan terhadap waktu yang ditetapkan dan transparansi pemerintah daerah dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah • Pemerintah daerah menunjukkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai perundang-undangan • BPK RI memiliki waktu yang cukup untuk melakukan audit yang menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah. • Audit yang komprehensif ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah |

Ditetapkan di : Malili
 pada tanggal : 4 Februari 2024
 Kepala Badan,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE. MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 197008142002121006